

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan memiliki banyak kebutuhan dalam hidupnya. Semua manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, ingin kebutuhannya terpenuhi secara memadai agar dapat hidup sebagai manusia seutuhnya. Perkawinan adalah kebutuhan manusia, ada yang melihatnya sebagai anjuran, ada juga yang melihatnya sebagai kewajiban. Perkawinan adalah sarana pemersatu dalam membina rumah tangga yang diatur oleh berbagai norma, baik dalam lingkup adat maupun peraturan negara. Perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat penting bagi individu maupun suatu kelompok di masyarakat.

Setiap pasangan suami istri selalu menginginkan perkawinannya hanya berlangsung sekali seumur hidup. Hal ini tergambar dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Dalam Pasal 3 ayat (1) dapat terlihat bahwa suatu perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Akan tetapi, hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu yaitu harus mendapat izin dari Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristri lebih dari satu.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama

perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.<sup>1</sup> Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami-istri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.<sup>2</sup> Menurut Soetojo Prawirohamidjojo perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang secara formal dengan Undang-Undang (yuridis) dan kebanyakan religius.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan satu perbuatan hukum dan suatu perbuatan keagamaan, disebut sebagai perbuatan hukum karena perkawinan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi setiap pasangan. Ada perbedaan diantara hukum perkawinan yang berlaku di masing-masing agama, tetapi tidak selalu bertentangan. Salah satunya adalah Islam yang memandang perkawinan sebagai perjanjian yang sakral, yang berarti beribadah kepada Allah sesuai sunnah Rasulullah, dan dilandasi dengan keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan pada syarat-syarat hukum yang harus diikuti.

---

<sup>1</sup> Soemiyati, 2006, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Jakarta, hlm. 7-8.

<sup>3</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga Univeraity Press, hlm.18.

Membangun sebuah keluarga merupakan salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan-aturan yang tertulis seperti hukum agama dan undang-undang serta aturan yang tidak tertulis seperti hukum adat. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menikah adalah usia minimal. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas umur minimal laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun, yang kemudian di perbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi batas umur sama-sama berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Melangsungkan perkawinan untuk hidup bersama merupakan suatu kodrat manusia yang memiliki naluri untuk tetap mempertahankan generasi dan keturunannya. Suami istri yang akan melangsungkan pernikahan harus siap mental dan fisik untuk mencapai tujuan pernikahan. Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi juga untuk menaati perintah Allah dan

---

<sup>4</sup> Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

Rasul-Nya yang bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat.<sup>5</sup>

Apabila perkawinan yang sudah berlangsung tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat perkawinan". Menurut isi Pasal 22 tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 mengenai syarat-syarat perkawinan, dapat dimintakan pembatalan perkawinannya.

Dalam kehidupan modern sekarang ini, perkawinan tidak hanya berakibat kepada individu-individu yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga membawa akibat yang luas bagi pergaulan hidup manusia. Kemajuan komunikasi serta alat transportasi semakin membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk saling mengadakan hubungan, baik antar suku, ras maupun agama. Dari hubungan-hubungan ini tidak mustahil akan terjadi perkawinan antar suku, ras dan agama Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang pluralistik atau majemuk, dilihat dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya yang pada gilirannya memunculkan fenomena perkawinan silang antar agama dan budaya, serta etnis maupun golongan yang berbeda.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, 2014, "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", dalam *Jurna Yudisia*, Vol 5, No 2, 2014, hlm. 293–294.

<sup>6</sup> Narsikun, 2003, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 9.



Perkawinan akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan di berbagai media, dan perkawinan dipandang sebagai masalah dalam kehidupan sosial. Misalnya, perkawinan beda suku, nikah siri, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda keyakinan (agama). Dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan dalam perkawinan yang muncul menjadi semakin kompleks.<sup>7</sup> Salah satu permasalahan yang terjadi ialah terkait pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian. Sebelum menikah, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban mengenai kehidupannya, termasuk hak dan kewajiban terhadap harta bendanya sendiri. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu.<sup>8</sup>

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, termasuk hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan anak dan hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan harta benda. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat 1 menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak masing-masing.<sup>9</sup> Harta bersama ini dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus, hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan.<sup>10</sup> Lebih lanjut terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

---

<sup>7</sup> Fakhriyah Tri Astuti, “Studi Kompratif Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Britania Raya”, dalam Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab, Vol.3, Nomor 1, 2021, hlm. 682.

<sup>8</sup> Liky Faizal, 2015, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 8, No 2, 2015, hlm. 77.

<sup>9</sup> Soermiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 102.

<sup>10</sup> Moh. Idris Ramulyo, 1998, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 35.

menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Menurut pendapat para ahli, dalam hal pembatalan perkawinan tetap dicakup harta bersama itu sebagai akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan.<sup>11</sup> Akibat hukum pembatalan perkawinan di atur dalam Pasal 28 Undang-Undang No 1 tahun 1974, Pasal ini mengatur tentang harta bersama. Pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang putus karena keputusan pengadilan sehingga sudah menjadi tugas hakim dalam menyelesaikan permasalahan harta bersama tersebut untuk menggali keadilan dalam hal pembagian harta bersama untuk dibagi secara adil kepada kedua belah pihak.

Pengadilan yang dapat memutuskan pembatalan perkawinan melalui persidangan. Hakim harus terlebih dahulu memeriksa secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya dan bukan secara *a priori*<sup>12</sup>, harus terbukti bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan mempunyai cacat hukum. Dalam suatu perkara tugas hakim adalah memberikan putusan, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan. Putusan akhir umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Putusan hakim ini berbentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara gugatan berdasarkan suatu sengketa.

---

<sup>11</sup> Skripsi Suci Rama Yulanda, 2017, “Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Oleh Pengadilan Agama Surakarta”, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang.

<sup>12</sup> Ani Yunita, 2014, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Bantul”, dalam Jurnal Repertorium, Vol 1, No 2, 2014, hlm. 64.

Dalam hukum acara perdata, hukuman tersebut berupa pemenuhan prestasi atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau dimenangkan. Adanya pembatalan perkawinan memang mengakibatkan perkawinan yang semula terjadi akan dianggap tidak pernah ada, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pembatalan perkawinan ini diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, cara melakukan pembatalan pernikahan sama dengan cara mengajukan gugatan perceraian. Mengenai tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni :

1. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
2. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah pernikahan tersebut dinyatakan batal atau tetap dikatakan sah, tentunya melalui pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Putusan hakim yang baik akan memenuhi 3 (tiga) unsur/ aspek

sekaligus secara berimbang yaitu “memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat”.<sup>13</sup>

Salah satu penyebab batalnya perkawinan adalah pemalsuan identitas, biasanya pemalsuan itu terdapat dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas palsu pelaku kepada pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami orang lain. Akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit untuk dibuktikan. Hal seperti ini terjadi karena minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui perbuatan yang dilakukan pelaku.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, hal inilah yang menarik sehingga dilakukan penelitian terkait dengan pembuktian pemalsuan identitas dan akibat hukum dalam kasus pembatalan perkawinan, dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Sebab Adanya Pemalsuan Identitas Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Studi Kasus Dengan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan meliputi :

1. Bagaimana proses pembuktian pemalsuan identitas yang ditarik kedalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr tentang Pembatalan Perkawinan?

---

<sup>13</sup> A. Mukti Arto, 2009, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 36.

<sup>14</sup> Purwadi, Daromi 2019, “*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami Studi Kasus di Kabupaten Klaten*”, dalam *Jurnal Bedah Hukum*, Vol 3, Nomor 2, 2019, hlm. 104.



2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian terhadap pemalsuan identitas yang ditarik ke dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr tentang Pembatalan Perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum perdata dan hukum perkawinan, khususnya dalam pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan yang dapat digunakan oleh penegak hukum, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk mengurangi praktik perkawinan ilegal atau perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

## E. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal maka diperoleh dan dikumpulkan data-data yang *valid*. Adapun data-data dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji proses pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, analisis dan menginterpretasikan persoalan-persoalan teoritis mengenai asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, padangan, doktrin hukum yang terkait. Jenis penelitian ini menekankan pada perolehan informasi berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No.1/Pdt.G/PA.Pbr.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penulisan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan, menjelaskan dan mengkaji tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Komplikasi Hukum Islam, serta peraturan yang mendukung lainnya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan.

Data-data ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat<sup>15</sup>, yang terdiri atas:
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  - c) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
  - d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. .
  - f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - g) Buku-buku lainnya yang berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung dengan penelitian penulis.
  - h) Dokumen-dokumen dari perkara yang menjadi objek kajian penulis dalam meneliti.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>16</sup>
  - a) Berbagai hasil penelitian mengenai hukum perkawinan;
  - b) Berbagai buku yang membahas mengenai hukum perkawinan;
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang akan menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan membaca dan memahami terlebih dahulu putusan nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

<sup>16</sup> *Op.cit*, hlm 29.

Kemudian membaca dan mengutip buku-buku atau referensi lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Terakhir penulis akan memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu melalui wawancara dengan hakim dan pihak-pihak yang berperan penting dan terlibat langsung dalam menangani perkara pembatalan perkawinan ini. Dalam wawancara ini penulis melakukan tanya jawab kepada hakim serta para pihak yang terlibat dalam menangani perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## 5. Pengolahan Data dan Analisa Data

### a. Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian diolah dengan pengolahan data editing, yakni dengan cara memeriksa dan merapikan data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan juga informasi yang didapat dari hasil penelitian kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan agar data yang diperoleh benar-benar objektif dan sistemis, lalu data tersebut disusun secara sistemis sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

### b. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data. Keterampilan analisis diperlukan untuk dapat memecahkan dan menjelaskan masalah yang diselidiki berdasarkan hasil wawancara serta bahan hukum yang diperoleh. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dan data yang dikumpulkan dari lapangan, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis



kualitatif, yakni proses untuk menghasilkan data deskriptif. Analisis Kualitatif adalah teknik analisis data dimana data yang diperoleh dari penelitian lapangan dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya.

